



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

Jalan Titra Raya Nomor 15 Madiun Kode Pos : 63129

Telepon (0351) 455855 Fax (0351) 455855

Website : <http://www.disperta.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MADIUN**

**NOMOR : 520 /12 /401.113/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**

**DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MADIUN**

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Menunjuk EDI PURWANTO, SH, Jabatan : Staf sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun.

**KEDUA** : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada dictum Pertama mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan Informasi public kepada masyarakat sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku;
- b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
- e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh public;
- f. Melakukan kordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun;

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : 5 Januari 2021

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN  
KOTA MADIUN**



**Ir. MUNTORO DANARDONO**  
Pembina Tk. I

**NIP. 19630107 199103 1 007**